



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Ilmu, Amal, Integritas

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN

PENULISAN

KARYA

ILMIAH



Fakultas Hukum
Universitas Jember

**PEDOMAN PENULISAN KARYA
ILMIAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

Penyusun:
Tim Fakultas Hukum
Universitas Jember

JEMBER

2021

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

TIM PENYUSUN

Aan Effendi

Bhim Prakoso

Bayu Dwi Anggono

Dyah Ochtorina Susanti, dkk

Desain Sampul dan Tata Letak

Noerkeontjoro Wahjoe D

Fahmi Ramadhan Firdaus

Putra Adi Prastiyo

ISBN: 978-623-6039-24-3

Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Jember

Redaksi

Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

Telp. 0331- 335462, 330482, 322808, 322809

Faximile (0331) 330482

website: www.fh.unej.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa seizin tertulis dari penerbit, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Alamat Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto
Telephone (0331) 335462 – 322808 Faximile 330483 Jember 68121
Laman www.fh.unej.ac.id , email : sekretariat.fh@unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR: 372/UN25.1.1/SP/2021

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH DI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi baik program sarjana (S1), program magister (S2) maupun program doktoral (S3) mempunyai kewajiban menyusun karya ilmiah yang disebut tugas akhir;
b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas tugas akhir mahasiswa diperlukan pedoman penulisan karya ilmiah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 550);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Tahun 2017, Nomor 1925);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 460);
7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;

9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7770/UN25/KP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Di Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7769/UN25/KP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Di Universitas Jember
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 2269/UN25.1.1/TU/2016 tentang Pelaksanaan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN KARYA ILMIAH DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Menetapkan pedoman penulisan karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Jember sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman penulisan sebagaimana diktum kesatu digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam proses penulisan skripsi, tesis dan disertasi sekaligus sebagai pedoman bagi dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 JAN 2021

DEKAN

 BAYU DWI ANGGONO
 NIP. 198206232005011002

KATA PENGANTAR

Tiap-tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya baik dalam program sarjana (S1), program magister (S2) maupun program doktor (S3) mempunyai kewajiban menyusun karya ilmiah yang disebut dengan tugas akhir. Kewajiban tersebut juga berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ). Bahkan Tugas Akhir ini juga memiliki bobot Satuan Kredit Semester (SKS) yang cukup besar dibandingkan mata kuliah lainnya.

Tujuan penulisan tugas akhir di Fakultas Hukum pada dasarnya adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan ilmu hukum yang di dapatkan selama proses perkuliahan untuk memecahkan masalah dalam bidang ilmu hukum. Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu hukum secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman empiris, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Penulisan tugas akhir oleh mahasiswa pada dasarnya harus dilakukan secara sistematis, logis, dan kritis berdasarkan data dan informasi yang akurat dengan didukung analisis yang tepat. Keseluruhan penulisan tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah yaitu suatu tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu.

Kualitas tugas akhir pada dasarnya ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu substansi atau materi tulisan dan juga tata cara penulisannya. Oleh karena itu dalam rangka menjamin kualitas tugas akhir mahasiswa diperlukan pedoman penulisan karya ilmiah. Harapannya dengan adanya pedoman ini akan lebih memberi kepastian proses penulisan tugas akhir mahasiswa sekaligus pada akhirnya meningkatkan mutu kualitas lulusan Fakultas Hukum UNEJ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya buku pedoman ini bisa terselesaikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusunan pedoman penulisan karya ilmiah ini yang diketuai oleh Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. Semoga kehadiran buku ini dapat membawa manfaat bagi sivitas akademika FH UNEJ. Sebagai sebuah karya manusia tentu buku ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu masukan demi perbaikan ke depan sangat diharapkan.

Dekan

Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH

PRAKATA

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap *Alhamdulillah* atas selesainya penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) ini. Hanya atas perkenan-Nya semata, Tim Penyusun akhirnya dapat merampungkan dan menyuguhkan buku pedoman ini bagi sivitas akademika FH UNEJ.

Buku pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mengontrol, menyamaratakan ide atau pikiran tentang penulisan ilmiah di bidang hukum. Tujuan buku pedoman ini lebih pada upaya untuk memandu dosen pembimbing dan mahasiswa FH UNEJ yang menyusun skripsi, tesis, atau disertasi supaya memiliki keseragaman mengenai bentuk, sistematika, dan teknis penulisannya.

Tim penyusunan mengucapkan terima kasih kepada Dekan FH UNEJ, Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH dan Pimpinan FH UNEJ, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sampai dengan tuntasnya pengerjaan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Masukan semua pihak sangat diharapkan bagi penyempurnaan buku ini ke depannya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI	1
A. DEFINISI	1
B. TUJUAN	1
C. TOPIK	1
D. PERSYARATAN	2
E. PENGAJUAN JUDUL	2
F. DOSEN PEMBIMBING	3
1. Persyaratan	3
2. Tanggung Jawab	3
3. Penggantian	4
G. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN	4
H. PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI	4
1. Ketentuan Penyusunan	4
2. Kerangka Proposal Skripsi	5
3. Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi	6
I. PENYUSUNAN SKRIPSI	8
1. Ketentuan Penyusunan	8
2. Kerangka Skripsi	8
3. Pelaksanaan Ujian Skripsi	11
BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS	13
A. DEFINISI	13
B. TUJUAN	13

C. TOPIK	13
D. PERSYARATAN	14
E. PENGAJUAN JUDUL.....	14
F. DOSEN PEMBIMBING	14
1. Persyaratan	14
2. Tanggung Jawab	15
3. Penggantian	15
G. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN	16
H. PENYUSUNAN PROPOSAL TESIS.....	16
1. Ketentuan Penyusunan	16
2. Kerangka Proposal Tesis	17
3. Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis	18
I. PENYUSUNAN TESIS	19
1. Ketentuan Penyusunan	19
2. Kerangka Tesis	19
3. Persyaratan Ujian Tesis	23
4. Pelaksanaan Ujian Tesis	23
BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN DISERTASI.....	25
A. DEFINISI	25
B. TUJUAN	25
C. TOPIK	25
D. PERSYARATAN.....	26
E. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	26
F. PROMOTOR DAN KOPROMOTOR.....	26
1. Promotor	26
2. Kopromotor	26
G. KERANGKA DISERTASI	27
1. Bagian Awal	27
2. Bagian Isi	27
3. Bagian Akhir	30
H. PERSYARATAN UJIAN	30

I. PLAGIARISME	30
J. UJIAN DISERTASI	30
1. Ujian Kualifikasi	30
2. Ujian Proposal	31
3. Seminar Hasil Penelitian	32
4. Ujian Prapromosi	32
5. Ujian Promosi	33
BAB IV TATA CARA PENULISAN.....	35
A. FORMAT.....	35
B. UKURAN	35
C. JENIS ATAU BENTUK HURUF	35
D. JARAK BARIS.....	35
E. BATAS TEPI.....	35
F. JUMLAH HALAMAN.....	35
G. PENGISIAN RUANGAN	36
H. ALINEA BARU.....	36
I. JUDUL.....	36
J. JUDUL BAB.....	37
K. JUDUL SUBBAB	37
L. JUDUL SUBSUBBAB	37
M. PERINCIAN KE BAWAH	37
N. HURUF MIRING	38
O. PENULISAN ANGKA	38
P. PENOMORAN	38
Q. KUTIPAN.....	39
R. CATATAN KAKI (FOOTNOTE).....	40
S. BENTUK FOOTNOTE	41
T. MEMPERSINGKAT FOOTNOTE.....	42
U. DAFTAR PUSTAKA	43
V. HAL LAIN-LAIN.....	44
BAB V PENUTUP	45
LAMPIRAN	46

BAB I

PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI

A. DEFINISI

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan metode penelitian hukum untuk prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

B. TUJUAN

Penyusunan skripsi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa program sarjana untuk menyusun karya ilmiah hukum pada wilayah disiplin ilmu hukum dogmatik yang berbasis pada metode penelitian hukum. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh mahasiswa program sarjana dalam pelaksanaan penyusunan skripsi meliputi:

1. Menetapkan isu hukum pada wilayah disiplin ilmu hukum dogmatik yang membutuhkan jawaban dari pelaksanaan penelitian hukum.
2. Menerapkan metode penelitian baik penelitian hukum doktrinal maupun penelitian hukum empiris untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum.
3. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi bahan hukum atau data, untuk menjawab isu hukum yang ada.
4. Merencanakan, menyiapkan, dan menyusun laporan penelitian.

C. TOPIK

Topik yang dipilih untuk diteliti menjadi skripsi merupakan isu-isu hukum aktual pada wilayah ilmu hukum dogmatik pada masing-masing konsentrasi.

D. PERSYARATAN

Untuk dapat mengajukan permohonan penyusunan skripsi harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa berstatus aktif.
2. Mahasiswa telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai pada semester yang bersangkutan memrogram skripsi.
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus jumlah 135 (seratus tiga puluh lima) sistem kredit semester dan memiliki nilai paling rendah C.
4. Mahasiswa telah menempuh dan lulus Matakuliah Umum (MKU) dengan nilai paling rendah C.

E. PENGAJUAN JUDUL

Untuk dapat mengajukan judul skripsi harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah menetapkan pilihan konsentrasi.
2. Mahasiswa telah memrogram Matakuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi yang disetujui Dosen Pembimbing Akademik.
3. Mahasiswa mengajukan judul yang dilengkapi latar belakang dan rumusan masalah kepada Komisi Pembimbingan pada masing-masing Bagian sesuai dengan konsentrasi yang dipilih
4. Komisi Pembimbingan melakukan penilaian kelayakan judul skripsi dan mengusulkan calon pembimbing skripsi terdiri atas Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota dengan memperhatikan kompetensi keilmuan dan beban penugasan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan Dekan berdasarkan usulan Komisi Pembimbingan.
6. Dekan menerbitkan surat tugas Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Mahasiswa menyerahkan surat tugas Dosen Pembimbing Skripsi kepada dosen pembimbingnya untuk menjadi dasar pelaksanaan pembimbingan.

F. DOSEN PEMBIMBING

1. Persyaratan

Untuk dapat diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap.
- b. Memenuhi persyaratan akademik:
 - a) Minimal fungsional lektor untuk Dosen Pembimbing Utama.
 - b) Minimal fungsional asisten ahli untuk Dosen Pembimbing Anggota.
 - c) Dalam hal dosen memiliki fungsional sama, penetapan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota ditentukan berdasarkan golongan.
 - d) Dalam hal dosen memiliki fungsional dan golongan sama, penetapan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota ditentukan berdasarkan gelar akademik.
 - e) Dalam hal dosen memiliki fungsional, golongan, dan gelar akademik sama, penetapan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota ditentukan berdasarkan kualifikasi keahlian.
- c. Memiliki kualifikasi keahlian yang sesuai dengan topik skripsi.
- d. Dekan atas dasar pertimbangan tertentu dapat menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi di luar persyaratan di atas.

2. Tanggung Jawab

Dosen Pembimbing Skripsi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membimbing mahasiswa menyusun proposal skripsi sampai dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi.
2. Mendampingi mahasiswa pada pelaksanaan ujian proposal skripsi dan ujian skripsi.
3. Membimbing mahasiswa untuk melakukan perbaikan naskah skripsi setelah dilaksanakannya ujian skripsi.
4. Menandatangani lembar pengesahan skripsi dan semua berkas yang berhubungan dengan skripsi.
5. Membimbing mahasiswa menyusun artikel jurnal yang berasal dari skripsi.

3. Penggantian

Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Meninggal dunia.
2. Alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan pembimbingan skripsi.
3. Mengundurkan diri.
4. Dosen Pembimbing Skripsi pensiun sebelum skripsi diuji pada ujian skripsi.
5. Atas dasar permohonan mahasiswa berdasarkan alasan Dosen Pembimbing Skripsi tidak melaksanakan pembimbingan tanpa alasan yang jelas untuk waktu 6 (enam) bulan.

G. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

Pelaksanaan pembimbingan skripsi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembimbingan penyusunan proposal skripsi dilakukan setelah Dosen Pembimbing Skripsi menerima surat tugas Dosen Pembimbing Skripsi atau sesuai kesepakatan antara Dosen Pembimbing Skripsi dengan mahasiswa.
2. Pelaksanaan pembimbingan dimulai dari tahap penyusunan proposal skripsi sampai dengan perbaikan skripsi setelah pelaksanaan ujian skripsi.
3. Setiap pelaksanaan pembimbingan proposal skripsi dan skripsi, mahasiswa harus mengisi lembar konsultasi mengenai topik yang dikonsultasikan dan ditandatangani Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Pembimbingan dapat dilakukan melalui tatap muka atau pembimbingan langsung atau menggunakan fasilitas teknologi yang ada.
5. Pelaksanaan pembimbingan proposal skripsi dan skripsi dilakukan secara proporsional antara Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota atau sesuai kesepakatan di antara tim Dosen Pembimbing Skripsi.

H. PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Ketentuan Penyusunan

- a. Penyusunan proposal skripsi dilakukan setelah judul, rumusan masalah, dan metode penelitian disetujui Dosen Pembimbing Skripsi.

- b. Pembimbingan penyusunan proposal skripsi dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan.
- c. Ketentuan pembimbingan penyusunan proposal skripsi paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan tidak berlaku jika berdasarkan penilaian Dosen Pembimbing Skripsi bahwa proposal skripsi sudah layak untuk diuji.
- d. Pelaksanaan pembimbingan proposal skripsi dilakukan secara proporsional antara Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota atau sesuai kesepakatan di antara tim Dosen Pembimbing Skripsi.

2. Kerangka Proposal Skripsi

- a. Halaman Judul
Memuat logo universitas, judul proposal skripsi, Nama dan Nomor Induk Mahasiswa, nama kementerian, nama universitas, nama fakultas, dan tahun penyusunan proposal skripsi.
- b. Lembar Pengesahan
- c. Latar Belakang Masalah
Menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian.
- d. Rumusan Masalah
Memuat perumusan masalah yang harus dicari jawabannya.
- e. Tujuan Penelitian
Menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.
- f. Manfaat Penelitian
Menguraikan manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu hukum, dan manfaat praktis untuk praktik hukum maupun pembaruan hukum.
- g. Kajian Pustaka
Memuat pengkajian kepustakaan untuk menjelaskan konsep-konsep yang relevan pada topik penelitian.

h. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Doktrinal	Penelitian Hukum Empiris
1) Tipe penelitian hukum doktrinal	1) Tipe penelitian hukum empiris
2) Pendekatan	2) Pendekatan
a. Pendekatan peraturan perundang-undangan	a. Pendekatan empiris
b. Pendekatan konseptual	3) Sumber data
c. Pendekatan kasus	a. Data primer
d. Pendekatan historis	b. Data sekunder
e. Pendekatan perbandingan	4) Metode pengumpulan data
3) Sumber bahan hukum	5) Analisis data
a. Bahan hukum primer	
b. Bahan hukum sekunder	
c. Bahan non hukum (jika ada)	
4) Metode pengumpulan bahan hukum	
5) Analisis bahan Hukum	

i. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika penulisan proposal skripsi dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

3. Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi

Pelaksanaan ujian proposal skripsi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ujian proposal skripsi hanya dapat dilakukan setelah proposal skripsi disetujui untuk diuji oleh Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota.
2. Proposal skripsi yang telah disetujui untuk diuji dibuktikan dengan adanya tanda tangan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota pada lembar persetujuan proposal skripsi.

3. Proposal skripsi yang akan diuji harus bebas dari unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan *print out* hasil uji plagiarisme di turnitin dengan maksimal kemiripan 40% (empat puluh persen) dengan persebaran persamaan yang merata.
4. Waktu pelaksanaan ujian proposal skripsi berdasarkan kesepakatan antara Dosen Pembimbing Skripsi dengan Dosen Penguji Proposal Skripsi.
5. Dosen Penguji Proposal Skripsi ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pembimbingan.
6. Dosen Penguji Proposal Skripsi terdiri atas 2 (orang) yang masing-masing akan bertindak sebagai ketua dan sekretaris dan Dosen Pembimbing Skripsi bertindak sebagai Anggota Penguji I dan Anggota Penguji II.
7. Penentuan ketua dan sekretaris ujian proposal skripsi berdasarkan jabatan fungsional, golongan, atau gelar akademik.
8. Naskah ujian proposal skripsi harus diterima oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji Proposal Skripsi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan ujian proposal skripsi.
9. Naskah ujian proposal skripsi dapat berupa naskah cetakan (*hard copy*) atau *soft copy* sesuai kesepakatan masing-masing Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji Proposal Skripsi dengan mahasiswa yang akan melaksanakan ujian proposal skripsi.
10. Ujian proposal skripsi dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Skripsi dan 2 (dua) Dosen Penguji Proposal Skripsi atau dihadiri 2 (dua) Dosen Pembimbing Skripsi dan 1 (satu) Dosen Penguji Proposal Skripsi.
11. Keputusan dari pelaksanaan hasil ujian proposal skripsi dapat berupa:
 - a. Proposal skripsi layak dilanjutkan menjadi penelitian skripsi tanpa perbaikan;
 - b. Proposal skripsi layak dilanjutkan menjadi penelitian skripsi dengan perbaikan;
atau
 - c. Proposal skripsi tidak layak dilanjutkan menjadi penelitian skripsi.
12. Dalam hal keputusan pelaksanaan ujian proposal skripsi berupa proposal skripsi tidak layak dilanjutkan menjadi penelitian skripsi, mahasiswa yang bersangkutan harus menyusun proposal skripsi yang baru dan harus dilaksanakan lagi ujian proposal skripsi.

13. Pelaksanaan ujian proposal skripsi dicatat dalam berita acara ujian proposal skripsi dengan ditandatangani semua dosen penguji skripsi yang hadir.

I. PENYUSUNAN SKRIPSI

1. Ketentuan

1. Penyusunan skripsi dilakukan setelah proposal skripsi diputuskan layak untuk diteruskan menjadi penelitian skripsi pada ujian proposal skripsi.
2. Pembimbingan penyusunan skripsi dilakukan paling sedikit 6 (kali) kali pembimbingan.
3. Ketentuan pembimbingan penyusunan skripsi paling sedikit 6 (enam) kali pembimbingan tidak berlaku jika berdasarkan penilaian Dosen Pembimbing Skripsi bahwa skripsi sudah layak untuk diuji.
4. Pelaksanaan pembimbingan skripsi dilakukan secara proporsional antara Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota atau seseuai kesepakatan di antara tim Dosen Pembimbing Skripsi.

2. Kerangka Skripsi

a. Bagian Awal

- a) Halaman judul (bagian luar dan bagian dalam)
- b) Moto
- c) Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
- d) Daftar Isi
- e) Daftar Tabel*
- f) Daftar Grafik/Diagram*
- g) Daftar Gambar*
- h) Daftar Lampiran*
- i) Daftar Peraturan Perundang-undangan
- j) Daftar Putusan Pengadilan*
- k) Daftar Singkatan*

Catatan: *jika ada

b. Bagian Isi

a) Latar Belakang Masalah

Menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian.

b) Rumusan Masalah

Memuat perumusan masalah yang harus dicari jawabannya.

c) Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.

d) Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu hukum, dan manfaat praktis untuk praktik hukum maupun pembaruan hukum.

e) Kajian Pustaka

Memuat pengkajian kepustakaan untuk menjelaskan konsep-konsep yang relevan pada topik penelitian.

f) Metode Penelitian

Penelitian Hukum Doktrinal	Penelitian Hukum Empiris
1) Tipe penelitian hukum doktrinal	1) Tipe penelitian hukum empiris
2) Pendekatan	2) Pendekatan
f. Pendekatan peraturan perundang-undangan	b. Pendekatan empiris
g. Pendekatan konseptual	3) Sumber data
h. Pendekatan kasus	c. Data primer
i. Pendekatan historis	d. Data sekunder
j. Pendekatan perbandingan	4) Metode pengumpulan data
3) Sumber bahan hukum	5) Analisis data
d. Bahan hukum primer	
e. Bahan hukum sekunder	
f. Bahan non hukum (jika ada)	
4) Metode pengumpulan bahan hukum	
5) Analisis bahan Hukum	

g) Sistematika Penelitian

Menguraikan sistematika penulisan skripsi dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

h) Hasil dan Pembahasan

Uraian hasil dan pembahasan bergantung dari jumlah rumusan masalah yang ada. Jika rumusan masalah penelitian hanya dua, maka uraian garis besarnya hanya ada dua, demikian juga jika ada tiga rumusan masalah.

Contoh:

**Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Antar Badan atau Pejabat
Pemerintahan oleh Peradilan Tata Usaha Negara**

Rumusan Masalah

1. Apakah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara antar badan atau pejabat pemerintahan?
2. Bagaimanakah prospek peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara antar badan atau pejabat pemerintahan?

Hasil dan Pembahasan

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Antar Badan atau Pejabat Pemerintahan
Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi
2. Propek Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Antar Badan atau Pejabat Pemerintahan
Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi

i) Bab Penutup

1. Simpulan

Menguraikan jawaban singkat dari rumusan masalah.

2. Saran

Memuat rekomendasi hasil penelitian dengan ketentuan: (1) saran berasal dari simpulan; (2) saran belum pernah diberikan sebelumnya; dan (3) saran harus memungkinkan dapat dilaksanakan.

c. Bagian Akhir

a) Daftar Pustaka

Memuat daftar referensi yang dirujuk dalam melakukan penelitian.

b) Lampiran (jika ada)

3. Pelaksanaan Ujian Skripsi

Ujian skripsi dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian skripsi dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan ujian proposal skripsi.
2. Pelaksanaan ujian skripsi hanya dapat dilakukan setelah skripsi disetujui untuk diuji oleh Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota.
3. Skripsi yang telah disetujui untuk diuji dibuktikan dengan adanya tanda tangan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota pada lembar persetujuan skripsi.
4. Skripsi yang akan diuji harus bebas dari unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan *print out* hasil uji plagiarisme di turnitin dengan maksimal kemiripan 40% dengan persebaran persamaan yang merata.
5. Tim Penguji Skripsi sama dengan Tim Penguji Proposal Skripsi, kecuali karena sebab-sebab tertentu ada penggantian anggota Tim Penguji Skripsi.
6. Waktu pelaksanaan ujian skripsi berdasarkan kesepakatan antara Dosen Pembimbing Skripsi dengan Dosen Penguji Skripsi.
7. Dosen Penguji Skripsi ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pembimbingan.
8. Dosen Penguji Skripsi terdiri atas 2 (dua) orang yang masing-masing akan bertindak sebagai ketua dan sekretaris dan Dosen Pembimbing Skripsi bertindak sebagai Anggota Penguji I dan Anggota Penguji II.
9. Penentuan ketua dan sekretaris ujian skripsi berdasarkan jabatan fungsional, golongan, atau gelar akademik.
10. Naskah ujian skripsi harus diterima oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji Skripsi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan ujian proposal skripsi.

11. Naskah ujian skripsi dapat berupa naskah cetakan (*hard copy*) atau *soft copy* sesuai kesepakatan masing-masing Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji Skripsi dengan mahasiswa yang akan melaksanakan ujian skripsi.
12. Ujian skripsi dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Skripsi dan 2 (dua) Dosen Penguji Skripsi atau dihadiri 2 (dua) Dosen Pembimbing Skripsi dan 1 (satu) dosen penguji.
13. Keputusan dari pelaksanaan hasil ujian skripsi adalah lulus atau tidak lulus.
14. Dalam hal keputusan pelaksanaan ujian skripsi tidak lulus, mahasiswa harus melaksanakan ujian skripsi ulang paling cepat 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya ujian skripsi yang hasilnya dinyatakan tidak lulus.
15. Tim Penguji Ujian Skripsi ulang sama dengan Tim Penguji Skripsi yang hasilnya menyatakan tidak lulus.
16. Pelaksanaan ujian skripsi dicatat dalam berita acara ujian skripsi dengan ditandatangani semua dosen penguji skripsi yang hadir.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS

A. DEFINISI

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program magister ilmu hukum atau magister kenotariatan berdasarkan metode penelitian hukum untuk prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) atau Magister Kenotariatan (M.Kn).

B. TUJUAN

Penyusunan tesis bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa program magister untuk menyusun karya ilmiah hukum pada wilayah disiplin teori hukum yang berbasis pada metode penelitian hukum. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh mahasiswa program magister dalam pelaksanaan penyusunan tesis meliputi:

1. Menetapkan isu hukum pada wilayah disiplin teori hukum yang membutuhkan jawaban dari pelaksanaan penelitian hukum.
2. Menerapkan metode penelitian baik penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum empiris, penelitian hukum berorientasi pembaruan (*reform oriented research*), atau penelitian teoretis (*theoretical research*) untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum.
3. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi bahan hukum atau data, untuk menjawab isu hukum yang ada.
4. Merencanakan, menyiapkan, dan menyusun laporan penelitian.

C. TOPIK

Topik yang dipilih diteliti menjadi tesis untuk mahasiswa program magister ilmu hukum merupakan isu-isu hukum aktual pada masing-masing konsentrasi dan topik yang

memiliki relevansi dengan isu-isu kenotariatan bagi mahasiswa program magister kenotariatan.

D. PERSYARATAN

Untuk dapat mengajukan permohonan penyusunan tesis harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa berstatus aktif.
2. Mahasiswa telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai pada semester yang bersangkutan memprogram tesis.
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus matakuliah yang dipersyaratkan.

E. PENGAJUAN JUDUL

Untuk dapat mengajukan judul tesis harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah memprogram Matakuliah Tesis pada Kartu Rencana Studi yang disetujui Dosen Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa mengajukan judul yang dilengkapi latar belakang dan rumusan masalah kepada Komisi Pembimbingan.
3. Komisi Pembimbingan melakukan penilaian kelayakan judul tesis dan mengusulkan calon pembimbing tesis terdiri atas Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota dengan memperhatikan kompetensi keilmuan dan beban penugasan.
4. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan Dekan berdasarkan usulan Komisi Pembimbingan.
5. Dekan menerbitkan surat tugas Dosen Pembimbing Tesis.
6. Mahasiswa menyerahkan surat tugas Dosen Pembimbing Tesis kepada dosen pembimbingnya untuk menjadi dasar pelaksanaan pembimbingan.

F. DOSEN PEMBIMBING

1. Persyaratan

Untuk dapat diangkat sebagai Dosen Pembimbing Tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap.

- b. Memenuhi persyaratan akademik:
 - a) Berpendidikan doktor dengan fungsional minimal lektor untuk Dosen Pembimbing Utama.
 - b) Berpendidikan doktor dengan fungsional minimal asisten ahli untuk Dosen Pembimbing Anggota.
 - c) Dalam hal dosen memiliki fungsional sama, penetapan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota ditentukan berdasarkan golongan.
 - d) Dalam hal dosen memiliki fungsional dan golongan sama, penetapan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota ditentukan berdasarkan kualifikasi keahlian.
- c. Memiliki kualifikasi keahlian yang sesuai dengan topik tesis.
- d. Dekan atas dasar pertimbangan tertentu dapat menetapkan Dosen Pembimbing Tesis di luar persyaratan di atas.

2. Tanggung Jawab

Dosen Pembimbing Tesis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membimbing mahasiswa menyusun proposal tesis sampai dengan tesis mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tesis.
- b. Mendampingi mahasiswa pada pelaksanaan ujian proposal tesis dan ujian tesis.
- c. Membimbing mahasiswa untuk melakukan perbaikan naskah tesis setelah dilaksanakannya ujian tesis.
- d. Menandatangani lembar persetujuan tesis dan semua berkas yang berhubungan dengan tesis.
- e. Membimbing mahasiswa menyusun artikel jurnal yang berasal dari tesis.

3. Penggantian

Penggantian Dosen Pembimbing Tesis dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia.
- b. Alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan pembimbingan tesis.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Dosen Pembimbing Tesis pensiun sebelum tesis diuji pada ujian tesis.

- e. Atas dasar permohonan mahasiswa berdasarkan alasan Dosen Pembimbing Tesis tidak melaksanakan pembimbingan tanpa alasan yang jelas untuk waktu 6 (enam) bulan.

G. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

Pelaksanaan pembimbingan tesis dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembimbingan penyusunan proposal tesis dilakukan setelah Dosen Pembimbing Tesis menerima surat tugas Dosen Pembimbing Tesis atau sesuai kesepakatan antara Dosen Pembimbing Tesis dengan mahasiswa.
2. Pelaksanaan pembimbingan dimulai dari tahap penyusunan proposal tesis sampai dengan perbaikan tesis setelah pelaksanaan ujian tesis.
3. Setiap pelaksanaan pembimbingan proposal tesis dan tesis, mahasiswa harus mengisi lembar konsultasi mengenai topik yang dikonsultasikan dan ditandatangani Dosen Pembimbing Tesis.
4. Pembimbingan dapat dilakukan melalui tatap muka atau pembimbingan langsung atau menggunakan fasilitas teknologi yang ada.
5. Pelaksanaan pembimbingan proposal tesis dan tesis dilakukan secara proporsional antara Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota atau sesuai kesepakatan di antara tim Dosen Pembimbing Tesis.

H. PENYUSUNAN PROPOSAL TESIS

1. Ketentuan Penyusunan

- a. Penyusunan proposal tesis dilakukan setelah judul, rumusan masalah, dan metode penelitian disetujui Dosen Pembimbing Tesis.
- b. Pembimbingan penyusunan proposal tesis dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan.
- c. Ketentuan pembimbingan penyusunan proposal tesis paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan tidak berlaku jika berdasarkan penilaian Dosen Pembimbing Tesis bahwa proposal tesis sudah layak untuk diuji.

- d. Pelaksanaan pembimbingan proposal tesis dilakukan secara proporsional antara Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota atau sesuai kesepakatan di antara tim Dosen Pembimbing Tesis.

2. Kerangka Proposal Tesis

a. Halaman Judul

Memuat logo universitas, judul proposal tesis, nama dan Nomor Induk Mahasiswa, nama kementerian, nama universitas, nama fakultas, dan tahun penyusunan proposal tesis.

b. Lembar Pengesahan

c. Latar Belakang Masalah

Menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian.

d. Rumusan Masalah

Memuat perumusan masalah yang harus dicari jawabannya.

e. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.

f. Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu hukum, dan manfaat praktis untuk praktik hukum maupun pembaruan hukum.

g. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Memuat teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada serta konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

h. Orisinalitas

Menguraikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan sehingga ditemukan perbedaan serta kebaruan penelitian.

i. Metode Penelitian

Memuat bagian-bagian yang meliputi:

a) Tipe penelitian

Menguraikan tipe penelitian (penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum empiris, penelitian hukum berorientasi pembaruan/*reform oriented*

research, atau penelitian teoretis/*theoretical research*) yang digunakan serta alasan dan tujuan penggunaan tipe penelitian tersebut.

b) Pendekatan masalah

Menguraikan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian serta alasan dan tujuan digunakannya pendekatan masalah tersebut.

c) Bahan hukum/data

Menguraikan jenis bahan hukum atau data yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

d) Prosedur pengumpulan bahan hukum/data

Menguraikan bagaimana peneliti mengumpulkan bahan hukum atau data yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

e) Analisis bahan hukum/data

Menguraikan bagaimana peneliti menganalisis bahan hukum atau data yang telah terkumpul untuk menjawab isu hukum.

j. Kerangka Alur Pikir Tesis

Menguraikan alur pikir tesis berupa diagram alir atau gambar atau matrik yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan konsep yang digunakan, bahan hukum atau data yang digunakan, serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

k. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika penulisan proposal tesis dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

3. Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis

Pelaksanaan ujian proposal tesis dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ujian proposal tesis hanya dapat dilakukan setelah proposal tesis disetujui untuk diuji oleh Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota.
- b. Proposal tesis yang telah disetujui untuk diuji dibuktikan dengan adanya tanda tangan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota pada lembar persetujuan proposal tesis.

- c. Proposal tesis yang akan diuji harus bebas dari unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan *print out* hasil uji plagiarisme di turnitin dengan maksimal kemiripan 40% (empat puluh persen) dengan persebaran persamaan yang merata.
- d. Waktu pelaksanaan ujian proposal tesis berdasarkan kesepakatan antara Dosen Pembimbing Tesis dengan Dosen Penguji Proposal Tesis.
- e. Dosen Penguji Proposal Tesis ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pembimbingan.
- f. Dosen Penguji Proposal Tesis terdiri atas 3 (orang) yang masing-masing akan bertindak sebagai ketua, sekretaris, dan anggota penguji.
- g. Penentuan ketua, sekretaris, anggota penguji ujian proposal tesis berdasarkan jabatan fungsional atau golongan.
- h. Naskah ujian proposal tesis harus diterima oleh Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen Penguji Proposal Tesis, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan ujian proposal skripsi.
- i. Naskah ujian proposal tesis dapat berupa naskah cetakan (*hard copy*) atau *soft copy* sesuai kesepakatan masing-masing Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen Penguji Proposal Tesis dengan mahasiswa yang akan melaksanakan ujian proposal tesis.
- j. Ujian proposal tesis dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Tesis dan 2 (dua) Dosen Penguji Proposal Tesis atau dihadiri 2 (dua) Dosen Pembimbing Tesis dan 1 (satu) Dosen Penguji Proposal Tesis.
- k. Keputusan dari pelaksanaan hasil ujian proposal tesis dapat berupa:
 - a) Proposal tesis layak dilanjutkan menjadi penelitian tesis tanpa perbaikan;
 - b) Proposal tesis layak dilanjutkan menjadi penelitian tesis dengan perbaikan; atau
 - c) Proposal tesis tidak layak dilanjutkan menjadi penelitian tesis.
- l. Dalam hal keputusan pelaksanaan ujian proposal tesis berupa proposal tesis tidak layak dilanjutkan menjadi penelitian tesis, mahasiswa yang bersangkutan harus menyusun proposal tesis yang baru dan harus dilaksanakan lagi ujian proposal tesis.
- m. Pelaksanaan ujian proposal tesis dicatat dalam berita acara ujian proposal tesis dengan ditandatangani semua dosen penguji tesis yang hadir.

I. PENYUSUNAN TESIS

1. Ketentuan Penyusunan

- a. Penyusunan tesis dilakukan setelah proposal tesis diputuskan layak untuk diteruskan menjadi penelitian tesis pada ujian proposal tesis.
- b. Pembimbingan penyusunan tesis dilakukan paling sedikit 6 (kali) kali pembimbingan.
- c. Ketentuan pembimbingan penyusunan tesis paling sedikit 6 (enam) kali pembimbingan tidak berlaku jika berdasarkan penilaian Dosen Pembimbing Tesis bahwa tesis sudah layak untuk diuji.
- d. Pelaksanaan pembimbingan tesis dilakukan secara proporsional antara Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota atau sesuai kesepakatan di antara tim Dosen Pembimbing Tesis.

2. Kerangka Tesis

1) Bagian Awal

- a. Halaman judul (bagian luar dan bagian dalam)
- b. Moto
- c. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
- d. Daftar Isi
- e. Daftar Tabel*
- f. Daftar Grafik/Diagram*
- g. Daftar Gambar*
- h. Daftar Lampiran*
- i. Daftar Peraturan Perundang-undangan
- j. Daftar Putusan Pengadilan*
- k. Daftar Singkatan*

Catatan: *jika ada

2) Bagian Isi

- a. Latar Belakang Masalah
Menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian.
- b. Rumusan Masalah
Memuat perumusan masalah yang harus dicari jawabannya.

c. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.

d. Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu hukum, dan manfaat praktis untuk praktik hukum maupun pembaruan hukum.

e. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Memuat teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada serta konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

f. Orisinalitas

Menguraikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan sehingga ditemukan perbedaan serta kebaruan penelitian.

g. Metode Penelitian

Memuat bagian-bagian yang meliputi:

a) Tipe penelitian

Menguraikan tipe penelitian (penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum empiris, penelitian hukum berorientasi pembaruan/*reform oriented research*, atau penelitian teoretis/*theoretical research*) yang digunakan serta alasan dan tujuan penggunaan tipe penelitian tersebut.

b) Pendekatan masalah

Menguraikan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian serta alasan dan tujuan digunakannya pendekatan masalah tersebut.

c) Bahan hukum/data

Menguraikan jenis bahan hukum atau data yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

d) Prosedur pengumpulan bahan hukum/data

Menguraikan bagaimana peneliti mengumpulkan bahan hukum atau data yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

e) Analisis bahan hukum/data

Menguraikan bagaimana peneliti menganalisis bahan hukum atau data yang telah terkumpul untuk menjawab isu hukum.

h. Kerangka Alur Pikir Tesis

Menguraikan alur pikir tesis berupa diagram alir atau gambar atau matrik yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan konsep yang digunakan, bahan hukum atau data yang digunakan, serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

i. Sistematika Penelitian

Menguraikan sistematika penulisan tesis dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

j. Hasil dan Pembahasan

Uraian hasil dan pembahasan bergantung dari jumlah rumusan masalah yang ada. Jika rumusan masalah penelitian hanya dua, maka uraian garis besarnya hanya ada dua, demikian juga jika ada tiga rumusan masalah.

Contoh:

**Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal
Dalam Rangka Kemudahan Berbisnis**

Rumusan Masalah

1. Mengapa UU PT mengecualikan prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian hanya untuk jenis Perseroan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7)?
2. Apakah pengecualian prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian yang hanya untuk jenis Perseroan tertentu tersebut tidak bertentangan dengan keadilan?
3. Apa alasan logis untuk menjadi dasar menerima Perseroan Pemegang Saham Tunggal tanpa pengecualian dalam hukum Perseroan Indonesia?

Hasil dan Pembahasan

1. Pengecualian Prinsip Persekutuan Modal dan Prinsip Perjanjian Untuk Perseroan dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas
Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi
2. Pengecualian Prinsip Persekutuan Modal dan Prinsip Perjanjian Hanya untuk Perseroan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Keadilan

Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi

3. Alasan Logis Sebagai Dasar Menerima Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian dalam Hukum Perseroan Indonesia

Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi

k. Bab Penutup

1. Simpulan

Menguraikan jawaban singkat dari rumusan masalah.

2. Saran

Memuat rekomendasi hasil penelitian dengan ketentuan: (1) saran berasal dari simpulan; (2) saran belum pernah diberikan sebelumnya; dan (3) saran harus memungkinkan dapat dilaksanakan.

3) Bagian Akhir

a) Daftar Pustaka

Memuat daftar referensi yang dirujuk dalam melakukan penelitian.

b) Lampiran (jika ada)

3. Persyaratan Ujian Tesis

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 86/UN25.1.1/SP/2021 tentang Persyaratan Pengajuan Ujian Tesis/Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, sebelum mengajukan ujian tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum dan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember diwajibkan untuk melampirkan bukti sebagai berikut:

1. Sebagai peserta kegiatan akademik berskala internasional di luar negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lainnya; atau
2. Sebagai pemakalah atau narasumber seminar internasional baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lainnya; atau
3. Artikel jurnal yang diterima atau dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional.

4. Pelaksanaan Ujian Tesis

Ujian tesis dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian tesis dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan ujian proposal tesis.

2. Pelaksanaan ujian tesis hanya dapat dilakukan setelah tesis disetujui untuk diuji oleh Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota.
3. Tesis yang telah disetujui untuk diuji dibuktikan dengan adanya tanda tangan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota pada lembar persetujuan tesis.
4. Tesis yang akan diuji harus bebas dari unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan *print out* hasil uji plagiarisme di turnitin dengan maksimal kemiripan 40% dengan persebaran persamaan yang merata.
5. Tim Penguji Tesis sama dengan Tim Penguji Proposal Tesis, kecuali karena sebab-sebab tertentu ada penggantian anggota Tim Penguji Tesis.
6. Waktu pelaksanaan ujian tesis berdasarkan kesepakatan antara Dosen Pembimbing Tesis dengan Dosen Penguji Tesis.
7. Dosen Penguji Tesis ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pembimbingan.
8. Dosen Penguji Proposal Tesis terdiri atas 3 (orang) yang masing-masing akan bertindak sebagai ketua, sekretaris, dan anggota penguji.
9. Penentuan ketua, sekretaris, anggota penguji ujian proposal tesis berdasarkan jabatan fungsional atau golongan.
10. Naskah ujian tesis harus diterima oleh Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen Penguji Tesis, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan ujian tesis.
11. Naskah ujian tesis dapat berupa naskah cetakan (*hard copy*) atau *soft copy* sesuai kesepakatan masing-masing Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen Penguji Tesis dengan mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tesis.
12. Ujian tesis dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Tesis dan 2 (dua) Dosen Penguji Proposal Tesis atau dihadiri 2 (dua) Dosen Pembimbing Tesis dan 1 (satu) Dosen Penguji Proposal Tesis.
13. Keputusan dari pelaksanaan hasil ujian tesis adalah lulus atau tidak lulus.
14. Dalam hal keputusan pelaksanaan ujian tesis tidak lulus, mahasiswa harus melaksanakan ujian tesis ulang paling cepat 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya ujian tesis yang hasilnya dinyatakan tidak lulus.
15. Tim Penguji Tesis ulang sama dengan Tim Penguji Tesis yang hasilnya menyatakan tidak lulus.
16. Pelaksanaan ujian tesis dicatat dalam berita acara ujian tesis dengan ditandatangani semua dosen penguji tesis yang hadir.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN DISERTASI

A. DEFINISI

Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program doktor ilmu hukum berdasarkan metode penelitian hukum untuk prasyarat memperoleh gelar Doktor (Dr).

B. TUJUAN

Penyusunan disertasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa program doktor ilmu hukum untuk menyusun karya ilmiah hukum pada wilayah disiplin filsafat hukum yang berbasis pada metode penelitian hukum. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh mahasiswa program doktor ilmu hukum dalam pelaksanaan penyusunan disertasi meliputi:

1. Menetapkan isu hukum pada wilayah disiplin filsafat hukum yang membutuhkan jawaban dari pelaksanaan penelitian hukum;
2. Memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
3. Menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah hukum yang sementara belum diketahui jawabannya; atau
4. Mempertanyakan baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan hukum.

C. TOPIK

Topik yang dipilih diteliti menjadi disertasi untuk mahasiswa program doktor ilmu hukum merupakan isu-isu hukum aktual pada wilayah disiplin filsafat hukum sesuai masing-masing konsentrasi yang telah dipilih oleh mahasiswa.

D. PERSYARATAN

1. Mahasiswa berstatus aktif.
2. Mahasiswa telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai pada semester yang bersangkutan memrogram disertasi.
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus matakuliah yang dipersyaratkan.

E. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dengan jabatan akademik paling rendah lektor berkualifikasi doktor.
2. Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Dekan.
3. Dosen Pembimbing Akademik bertanggung jawab untuk menyetujui kartu rencana studi, membimbing penyusunan naskah praproposal disertasi, dan mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan ujian praproposal.

F. PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

1. Promotor

Promotor adalah dosen yang bertanggung jawab untuk membimbing calon doktor dalam penulisan disertasi.

a) Persyaratan promotor:

- 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2) Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala berkualifikasi Doktor;
- 3) Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi calon doktor yang dibimbingnya;
- 4) Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;

b) Promotor ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

2. Kopromotor

Kopromotor adalah dosen yang bertanggung jawab untuk membantu promotor membimbing calon doktor dalam penulisan disertasi.

a. Persyaratan kopromotor:

- 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jember atau dosen dari Fakultas Hukum perguruan tinggi lain;
- 2) Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;
- 3) Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
- 4) Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
- 5) Jumlah kopromotor maksimal 2 (dua);

b. Kopromotor ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

G. KERANGKA DISERTASI

1. Bagian Awal

- a) Halaman judul (bagian luar dan bagian dalam)
- b) Moto
- c) Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
- d) Daftar Isi
- e) Daftar Tabel*
- f) Daftar Grafik/Diagram*
- g) Daftar Gambar*
- h) Daftar Lampiran*
- i) Daftar Peraturan Perundang-undangan
- j) Daftar Putusan Pengadilan*
- k) Daftar Singkatan*

Catatan: *jika ada

2. Bagian Isi

- a) Latar Belakang Masalah

Menguraikan pokok persoalan pada wilayah filsafat hukum yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian.

- b) Rumusan Masalah
Memuat perumusan masalah yang harus dicari jawabannya.
- c) Tujuan Penelitian
Menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.
- d) Manfaat Penelitian
Menguraikan manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu hukum, dan manfaat praktis untuk praktik hukum maupun pembaruan hukum.
- e) Kerangka Teoretis dan Konseptual
Memuat teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada serta konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.
- f) Orisinalitas
Menguraikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan sehingga ditemukan perbedaan serta kebaruan penelitian.
- g) Metode Penelitian
Memuat bagian-bagian yang meliputi:
 - 1. Tipe penelitian
Menguraikan tipe penelitian (penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum empiris, penelitian hukum berorientasi pembaruan/*reform oriented research*, atau penelitian teoretis/*theoretical research*) yang digunakan serta alasan dan tujuan penggunaan tipe penelitian tersebut.
 - 2. Pendekatan masalah
Menguraikan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian serta alasan dan tujuan digunakannya pendekatan masalah tersebut.
 - 3. Bahan hukum/data
Menguraikan jenis bahan hukum atau data yang digunakan untuk menjawab isu hukum.
 - 4. Prosedur pengumpulan bahan hukum/data
Menguraikan bagaimana peneliti mengumpulkan bahan hukum atau data yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

5. Analisis bahan hukum/data

Menguraikan bagaimana peneliti menganalisis bahan hukum atau data yang telah terkumpul untuk menjawab isu hukum.

h) Kerangka Alur Pikir Disertasi

Menguraikan alur pikir disertasi berupa diagram alir atau gambar atau matrik yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan konsep yang digunakan, bahan hukum atau data yang digunakan, serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

i) Sistematika Penelitian

Menguraikan sistematika penulisan disertasi dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.

j) Hasil dan Pembahasan

Uraian hasil dan pembahasan bergantung dari jumlah rumusan masalah yang ada. Jika rumusan masalah penelitian hanya dua, maka uraian garis besarnya hanya ada dua, demikian juga jika ada tiga rumusan masalah.

Contoh:

**Hak atas Perlindungan Milik Pribadi dalam Kerangka Teori Kontrak Sosial
Rumusan Masalah**

1. Apa filosofi hak atas perlindungan milik pribadi berdasarkan teori kontrak sosial?
2. Apa konsep hak atas perlindungan milik pribadi berdasarkan teori kontrak sosial?
3. Bagaimana prospek pembaruan pengaturan hak atas perlindungan milik pribadi pada masa yang akan datang?

Hasil dan Pembahasan

1. Filosofi Hak atas Perlindungan Hak Milik Pribadi Berdasarkan Teori Kontrak Sosial
Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi
2. Konsep Hak atas Perlindungan Milik Pribadi Berdasarkan Teori Kontrak Sosial

Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi

3. Prospek Pembaruan Pengaturan Hak atas Perlindungan Milik Pribadi pada Masa yang akan Datang

Dapat dibagi menjadi sub bagian lagi

k) Bab Penutup

1. Simpulan

Menguraikan jawaban singkat dari rumusan masalah.

2. Saran

Memuat rekomendasi hasil penelitian dengan ketentuan: (1) saran berasal dari simpulan; (2) saran belum pernah diberikan sebelumnya; dan (3) saran harus memungkinkan dapat dilaksanakan.

3. Bagian Akhir

- a) Daftar Pustaka

Memuat daftar referensi yang dirujuk dalam melakukan penelitian.

- b) Lampiran (jika ada)

H. PERSYARATAN UJIAN

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 86/UN25.1.1/SP/2021 tentang Persyaratan Pengajuan Ujian Tesis/Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember sebelum mengajukan usulan ujian promosi doktor diwajibkan untuk melampirkan bukti berupa artikel jurnal yang diterima dan/atau dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.

I. PLAGIARISME

Disertasi yang akan diuji harus bebas dari unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan *print out* hasil uji plagiarisme di turnitin dengan maksimal kemiripan 40% dengan persebaran persamaan yang merata.

J. UJIAN DISERTASI

1. Ujian Kualifikasi

- a. Ujian kualifikasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi peserta Program Doktor Ilmu Hukum untuk memperoleh status calon doktor;
- b. Ujian kualifikasi diadakan setelah peserta Program Doktor Ilmu Hukum menempuh dan lulus semua mata ajaran yang dipersyaratkan;
- c. Ujian kualifikasi bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal disertasi;
- d. Ujian kualifikasi ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester ke-3 (ketiga);
- e. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang diusulkan oleh Komisi Pembimbingan dan ditetapkan oleh Dekan;
- f. Penanggung jawab ujian kualifikasi adalah Dekan;
- g. Peserta Program Doktor Ilmu Hukum dinyatakan lulus apabila nilai ujian kualifikasi minimal B;
- h. Dekan atas usulan Komisi Pembimbingan menetapkan Promotor, Kopromotor dan Penguji berdasarkan hasil ujian kualifikasi.

2. Ujian Proposal

- a. Ujian proposal untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi proposal untuk disertasi yang disajikan oleh calon doktor;
- b. Ujian proposal untuk disertasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Proposal;
- c. Panitia Ujian Proposal untuk disertasi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- d. Ujian proposal untuk disertasi dipimpin Dekan atau Ketua Program Studi atau yang ditugaskan;
- e. Ujian Proposal Disertasi mencakup kelengkapan proposal untuk disertasi, penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik penelitian, kedalaman materi penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the*

- art*) dalam bidang ilmu hukum maupun bidang minat penelitiannya, orisinalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya;
- f. Pelaksanaan ujian proposal dipimpin oleh Ketua Tim Penguji, Promotor, Kopromotor dan Penguji, dengan jumlah yang hadir paling sedikit 5 (lima) orang;
 - g. Calon doktor dinyatakan lulus ujian proposal disertasi bila memperoleh nilai minimal B.

3. Seminar Hasil Penelitian

- a. Seminar hasil penelitian dilaksanakan sebelum ujian prapromosi dan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka.
- b. Seminar hasil penelitian dilaksanakan oleh Panitia Seminar Hasil Penelitian yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- c. Panitia Seminar Hasil Penelitian terdiri atas Promotor dan Kopromotor serta para penguji sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;
- d. Panitia Seminar Hasil Penelitian diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

4. Ujian Prapromosi

- a. Ujian prapromosi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan Promotor;
- b. Substansi naskah disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian sebagai satu kesatuan karya penelitian yang terangkai, saling terkait dan bebas plagiasi yang telah terverifikasi oleh software Turnitin;
- c. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau yang setara, sebagai dan/atau jurnal nasional terakreditasi 2 (dua) artikel;

- d. Ujian prapromosi didahului dengan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka;
- e. Ujian prapromosi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Prapromosi yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan;
- f. Panitia Ujian prapromosi terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;
- g. Ujian prapromosi dipimpin oleh Dekan atau Ketua Program Studi atau yang ditugaskan;
- h. Ujian prapromosi mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, aplikasi hal-hal atau pendekatan baru, dan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ilmu serta etika akademik;
- i. Ujian prapromosi berlangsung secara tertutup yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, penyajian disertasi dan tanya jawab;
- j. Calon doktor dinyatakan lulus ujian prapromosi bila memperoleh nilai minimal B dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- k. Calon doktor yang telah dinyatakan lulus ujian prapromosi berkewajiban memperbaiki naskah disertasi untuk diajukan ke Ujian Promosi Doktor.

5. Ujian Promosi

- a. Ujian Promosi Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, Doktor;
- b. Ujian Promosi Doktor dilaksanakan oleh Panitia Ujian Promosi Doktor yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan;
- c. Panitia Ujian Promosi Doktor dipimpin oleh Dekan atau Ketua Program Studi atau yang ditugaskan;
- d. Panitia Ujian Promosi Doktor terdiri atas Promotor dan Kopromotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-

banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;

- e. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik;
- f. Ujian promosi doktor dilaksanakan melalui sidang terbuka yang dipimpin oleh Dekan atau Ketua Program Studi atau yang ditugaskan;
- g. Ujian promosi doktor dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh calon doktor dan tanya jawab;
- h. Penilaian disertasi merupakan evaluasi menyeluruh dari ujian disertasi dan promosi.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN

A. FORMAT

Karya ilmiah ditulis di atas kertas HVS 70-80 gram secara satu muka (tidak bolak/balik).

B. UKURAN

Kertas ukuran A4 (21 x 29,7 cm).

C. JENIS ATAU BENTUK HURUF

Karya ilmiah diketik dengan huruf Time New Roman ukuran 12.

D. JARAK BARIS

Jarak antara baris satu dengan baris lainnya 1,5 (satu setengah) spasi

E. BATAS TEPI

Batas tepi diukur dari tepi kertas dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Batas atas : 4 cm
- b) Batas bawah : 3 cm
- c) Batas kiri : 4 cm
- d) Batas kanan : 3 cm

F. JUMLAH HALAMAN

Skripsi terdiri atas paling sedikit 50 (lima puluh) halaman, tesis terdiri atas paling sedikit 100 (seratus halaman), dan disertasi terdiri atas paling sedikit 150 (seratus lima puluh) halaman, masing-masing dihitung hanya untuk bab isi.

G. PENGISIAN RUANGAN

Ruangan pada halaman naskah harus terisi penuh mulai dari batas tepi kiri sampai batas kanan, tidak diperbolehkan ada ruangan yang terbuang, kecuali jika akan mulai dengan alinea baru, sub judul, atau hal-hal khusus.

H. ALINEA BARU

Dimulai dengan jarak 1,1 cm atau pada pengetikan karakter yang kesepuluh dari batas tepi kiri

I. JUDUL

- a) Judul tidak boleh berupa kalimat. Artinya, judul tidak boleh menggunakan bentuk bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat serta tidak boleh diawali dengan kata kerja;
- b) Redaksi judul hendaknya menghindari penggunaan kata klise (misalnya: pengaruh, beberapa, sekelumit, studi, studi pendahuluan, dan penelaahan);
- c) Judul harus berbentuk frasa (kelompok kata). Kata atau unsur yang satu sebagai keterangan atau penjelas kata atau unsur yang lain dan merupakan satu kesatuan pengertian yang utuh;
- d) Judul sebaiknya tidak lebih dari 15 kata (tidak termasuk kata sambung dan kata depan);
- e) Judul yang panjang dapat dibagi menjadi judul dan anak judul atau judul tambahan. Untuk penulisan judul yang panjang, antara judul dan anak judul dipisahkan oleh tanda titik dua (:) atau tanda kurung ((...)) dan menggunakan ukuran huruf yang sama;
- f) Judul ditulis dengan font Times New Roman tebal dengan ukuran 14. Judul dan anak judul ditulis dengan huruf kapital, termasuk penulisan kata tugas yaitu kata depan dan kata sambung; dan
- g) Penulisan judul menggunakan sistem simetris dan diupayakan berbentuk segitiga terbalik dengan jarak ketik satu spasi. Penulisan judul tidak diakhiri dengan tanda titik.

J. JUDUL BAB

- a) Judul bab ditulis pada halaman baru dengan huruf kapital yang dicetak tebal dengan posisi tengah;
- b) Judul bab tidak diakhiri dengan tanda baca apa pun;
- c) Judul bab diberi angka Arab penunjuk bab yang diletakkan sesudah kata bab;
- d) Sesudah angka penunjuk bab diberi tanda titik dan jarak satu ketukan sebelum huruf awal judul bab.

K. JUDUL SUBBAB

- a) Judul subbab ditulis di tepi kiri dan dicetak tebal yang diawali dengan nomor menggunakan angka Arab dua digit (angka digit pertama adalah nomor bab dan angka digit kedua menunjukkan urutan subbab) dan dipisahkan tanda baca titik;
- b) Nomor subbab tidak diakhiri tanda baca titik.
- c) Judul subbab diketik *Title Case*, kecuali kata depan dan kata sambung.

L. JUDUL SUBSUBBAB

- a) Judul subsubbab ditulis di tepi kiri tidak dicetak tebal miring, diawali dengan nomor yang menggunakan angka Arab tiga digit yang dipisahkan tanda titik.
- b) Penomoran subsubbab tidak diakhiri tanda baca titik.
- c) Judul subsubbab diketik *Title Case* (Huruf Judul).
- d) Judul di bawah struktur subsubbab ditulis dengan huruf standar dengan format *Title Case* (Huruf Judul), kecuali kata depan dan kata sambung.

M. PERINCIAN KE BAWAH

Jika ada perincian yang harus disusun ke bawah, dipakai nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian.

Misalnya, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum meliputi:

1. ada perbuatan melanggar hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan

4. ada kerugian.

Tidak boleh ditulis, misalnya:

- ada perbuatan melanggar hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
- ada kerugian.

N. HURUF MIRING

Huruf miring biasanya digunakan untuk :

- a. Penekanan sebuah kata atau kalimat
- b. Menyatakan judul buku atau majalah
- c. Menyatakan kata atau frasa asing

O. PENULISAN ANGKA

- a) Bilangan di bawah seratus, seratus dan kelipatannya, seribu dan kelipatannya ditulis dengan huruf
- b) Bilangan terdiri dari tiga angka atau lebih ditulis dengan angka
- c) Prosentase tetap ditulis dengan angka
- d) Angka tidak boleh digunakan di awal sebuah kalimat.

P. PENOMORAN

- a) Penomoran halaman pada bagian awal laporan tugas akhir menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst.) yang diletakkan di bagian tengah bawah halaman;
- b) Penomoran halaman pada bagian utama dan bagian akhir laporan tugas akhir menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) yang diletakkan di bagian kanan atas halaman, termasuk pada halaman yang dicetak secara *landscape*;
- c) Penomoran pada halaman bab tidak ditampakkan;
- d) Penomoran bab menggunakan angka Arab yang diletakkan setelah kata “BAB”;

- e) Penomoran subbab menggunakan angka Arab dua digit. Digit pertama adalah nomor bab dan digit kedua adalah nomor urut subbab. Angka terakhir dalam digital tidak diberi tanda baca titik;
- f) Penomoran sub-subbab menggunakan angka Arab tiga digit. Digit pertama adalah nomor bab. Digit kedua adalah nomor urut subbab. Digit ketiga adalah nomor urut subsubbab. Angka terakhir dalam digital tidak diberi tanda baca titik;
- g) Penomoran subsubbab tidak boleh lebih dari tiga digit. Jika tiga angka digit sudah digunakan, penomoran selanjutnya menggunakan a, b, c, dst., kemudian 1), 2), 3), dst., selanjutnya a), b), c), dst., setelah itu (1), (2), (3), dst;

Q. KUTIPAN

a) Kutipan Langsung

1. Kutipan langsung harus sama dengan yang dikutip baik susunan kata-katanya, ejaannya, dan tanda-tanda bacanya.
2. Kutipan langsung yang kurang dari 5 (lima) baris, penulisannya diintegrasikan ke dalam teks dengan 1,5 spasi dan diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan.

Contoh:

Menurut *European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law*, “Penegakan hukum adalah penerapan undang-undang dengan menggunakan sarana paksaan dan sanksi untuk menjamin ketaatan dalam situasi di mana tidak ada ketaatan terhadap undang-undang atau regulasi yang berlaku”

3. Kutipan langsung yang terdiri atas 5 (lima) baris atau lebih diketik 1 spasi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, dimulai setelah 4 pukulan ketik dari margin kiri.

Contoh:

Dalam sejarah dunia belum pernah ada masalah yang mendapatkan perhatian yang begitu luasnya. Baik kaum tua maupun muda, lelaki maupun wanita, kaum cerdik pandai maupun awam, kaum birokrat

maupun industriawan dan pengusaha menjadi pembicaraan sehari-hari. Menurut pandangan mereka masalah lingkungan hidup telah mengancam kualitas, ya kelangsungan hidup manusia, sehingga seringlah terjadi perdebatan yang penuh emosi. Lagipula karena segi pandangan dan kepentingan yang berbeda masing-masing golongan itu terjadilah kontroversi yang tajam terutama tentang cara mengatasi masalah lingkungan hidup

4. Jika dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka bagian bagian yang dihilangkan diganti 3 titik

Contoh:

"...enforcement of environmental law focuses on the use of administrative procedures"

b) Parafrasa

1. Parafrasa adalah menyajikan kembali teks, pesan, atau karya yang memberi arti dalam bentuk lain (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/paraphrase>). Pada parafrasa yang ditekankan adalah isi bukan bentuk atau cara kutipan.
2. Pada kutipan parafrasa harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan yang dimuat dalam *footnote* dengan nomor yang sama.

R. CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)

- a) *Footnote* adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta, ikhtisar, atau suatu kutipan, dan dapat juga memuat komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks.
- b) Tiap-tiap *footnote* harus terletak pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberi komentar.
- c) Nomor-nomor *footnote* disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor *footnote* pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor *footnote* terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung dan lain-lain.
- d) Jarak antara tiap-tiap *footnote* adalah satu spasi.

S. BENTUK FOOTNOTE

a) Buku

1. Buku yang ditulis satu pengarang

¹Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 5.

2. Buku yang ditulis dua pengarang

²A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Logika dan Argumentasi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 10.

3. Buku yang ditulis tiga pengarang

³A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 1999), h. 15.

4. Buku yang ditulis lebih dari tiga pengarang

⁴Philipus M. Hadjon et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 21.

5. Bab dalam buku

⁵Thomas S. Ulen, *The Importance of Behavioral Law*, dalam Eyal Zamir dan Doron Teichman (Eds), *The Oxford Handbook of Behavioral Economics and The Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), h. 93.

6. Buku terjemahan

⁶L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Kedua Puluh Tujuh (Jakarta:Pradnya Paramita,1999), h. 1.

7. Buku yang tidak mencantumkan pengarang tetapi nama lembaga, organisasi, atau perusahaan

⁷United Nations Environment Programme, *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results* (New York: United Nations Development Programme, 2009), h. 20.

8. Buku yang hanya mencantumkan nama editornya dengan satu editor

⁸Andrei Marmor (Ed), *The Routledge Companion to Philosophy of Law* (New York and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2012), h. xix.

9. Buku yang hanya mencantumkan nama editornya dengan dua editor

⁹Jules Coleman dan Scott Shapiro (Eds), *The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 4.

b) Jurnal

¹⁰Terry Hutchinson, *The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law*, *Erasmus Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2015, h. 132.

c) Surat Kabar

¹¹M. Hadi Shubhan, *Menagih Nawacita Perburuhan*, *Jawa Pos*, 1 Mei 2017, h. 3.

d) Disertasi/Tesis/Skripsi

1. Disertasi

¹²Anner Mangatur Sianipar, *Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas yang Berbentuk PT Perseorangan (One-Person Company)*, Disertasi (Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017), h. 3.

2. Tesis

¹³Insan Fadli Elmaura, *Interpretasi Modern untuk Menemukan Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h. 15

3. Skripsi

¹⁴Muhammad Iqbal, *Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h. 9.

T. MEMPERSINGKAT FOOTNOTE

a) Ibid

Kependekan dari *ibidem*, artinya pada tempat yang sama, digunakan jika kutipan diambil dari sumber yang sama dengan langsung mendahului (tanpa disela sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. Penggunaan *ibid* hanya ditulis *ibid* tanpa nomor halaman jika yang

dikutip dari halaman yang sama, dan *ibid* dengan nomor halaman jika yang dikutip berasal dari halaman yang berbeda.

Contoh:

¹⁶Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 5.

¹⁷*Ibid* (berarti dalam yang dikutip halaman 5).

¹⁸*Ibid*, h.17 (berarti dalam yang dikutip di luar halaman 5).

b) Op.cit

Kependekatan dari *operecitato* artinya dalam karya yang sudah disebut, dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi diselingi oleh sumber lain. Pemakaian *op. cit.* harus diikuti oleh nomor halaman yang berbeda.

Contoh:

¹⁸Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 5.

¹⁹A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Indeks, 2018), h. 10.

²⁰Bayu Dwi Anggono, *op.cit*, h, 7.

c) Loc.cit

Kependekan dari *loco citato* artinya pada tempat yang telah disebut, digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah disela oleh sumber lain. Nomor halaman tidak dicantumkan karena dengan sendirinya sama dengan nomor halaman dalam karya yang disebut sebelumnya.

Contoh:

²¹Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 5.

²²A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Indeks, 2018), h. 10.

²³Bayu Dwi Anggono, *loc.cit*.

U. DAFTAR PUSTAKA

- a) Daftar pustaka hanya memuat referensi yang digunakan acuan untuk menulis skripsi.
- b) Nama pengarang atau penulis disusun menurut abjad tanpa nomor urut.

- c) Referensi dikelompokkan sesuai jenisnya, misalnya buku, jurnal, dan lain-lain.
- d) Antara dua sumber dikosonkan 1,5 spasi.
- e) Nomor halaman tidak ada.

Contoh:

Buku:

Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Efendi, A'an. 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Indeks.

Marmor, Andrei (Ed). *The Routledge Companion to Philosophy of Law*. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.

Dan seterusnya...

Jurnal:

Hutchinson, Terry, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review* 3: 130-138, 2015.

V. HAL LAIN-LAIN

- a) Gelar dan pangkat akademik seperti Prof., Dr., M.H., S.H., Dr., H., dan atribut-attribut lainnya, dalam *footnote* dan daftar pustaka tidak perlu dicantumkan. Perkecualian pencantuman gelar dan pangkat akademik hanya Kata Pengantar yang berisi pernyataan terima kasih dan dengan alasan-alasan tertentu, dalam teks.
- b) Penggunaan peraturan perundang-undangan dalam naskah dapat diberi singkatan untuk kepraktisan penulisan, misal Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya disingkat UU PPLH). Jadi, untuk seterusnya cukup ditulis UU PPLH.
- c) Penerbit buku tidak perlu disebut bentuk badan usahanya tetapi hanya nama penerbitnya saja. Misalnya, PT. Citra Aditya Bakti atau CV. Mandar Maju, cukup ditulis Citra Aditya Bakti atau Mandar Maju.

BAB V

PENUTUP

Buku pedoman ini menjadi acuan dalam penyusunan, pembimbingan, dan pelaksanaan ujian tugas akhir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Buku pedoman ini secara rutin ditinjau ulang sesuai kebutuhan atau karena perkembangan terkait metode penelitian dan penulisan hukum.

Lampiran 1 : Contoh Halaman Judul Proposal Skripsi, Tesis, Disertasi



**PENYELESAIAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN YANG
BERIMPLIKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

PROPOSAL

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL
170710101003**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

Lampiran 2 : Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul “Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Asas Kepastian Hukum” telah disetujui pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H.
NIP. 197004101998021001

Dr. A’an Efendi, S.H.,M.H.
NIP. 198302032008121004



**FUNGSIONALISASI METODE INTERPRETASI MODERN
UNTUK MENEMUKAN MAKNA MENYALAHGUNAKAN
KEWENANGAN DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

TESIS

Oleh

**INSAN FADLI ELMAURA, S.H.
180720101015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**FUNGSIONALISASI METODE INTERPRETASI MODERN
UNTUK MENEMUKAN MAKNA MENYALAHGUNAKAN
KEWENANGAN DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S2)
dan mencapai gelar Magister Hukum

Oleh

**INSAN FADLI ELMAURA, S.H.
180720101015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Sastriyono, S.H., dan Almarhumah Ibu Ida Nurmawati, serta kakak yang saya banggakan Muhammad Rizal, S.H., M.Kn. atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIM : ...

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "...” (tulisan judul menggunakan huruf tegak, secara *Title Case*, dan di antara tanda petik ganda) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, tanggal bulan tahun

Yang menyatakan,

(*tanda tangan*)

(nama)

NIM ...

Lampiran 7 : Contoh Halaman Pengesahan

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”**

karya Muhammad Iqbal telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Totok Sudaryanto, S.H, M.S.
NIP. 195701221982031002

Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004

Mengesahkan,
Dekan,

(tanda tangan)

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

RINGKASAN

Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum; Moch. Marsa Taufiqurrohmah, 170710101084; 2020: 102 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode *Reform Oriented Research*, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi dan tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, *judicialization of politics* pada kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu yang berujung menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, serta permasalahan mengenai sistem *recall* anggota DPR oleh partai politik. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pengintegrasian seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu di dalam sebuah Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan MK dan MA. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.

SUMMARY

The Integration of The Election Judicial System Through the Establishment of The Supreme Election Court; Moch. Marsa Taufiqurrohman, 170710101084; 2020: 102 pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

Elections that do not end only in counting votes, and instead have to be resolved in the judiciary, have unwittingly become a measure that can legitimize and assess the quality of democracy. This situation confirms that the existence of a judicial institution has become an important part of the sustainability of the election process. This research tries to re-evaluate the implementation process of the Election justice system in Indonesia. By using doctrinal normative legal research collaborated with the Reform Oriented Research method, this study found the problems faced in the Electoral justice system in Indonesia. These problems include the tug of war over regional head election dispute resolution, disintegration and overlapping authority for resolving general election disputes, judicialization of politics in the authority of the Constitutional Court in deciding election result disputes which led to the accumulation of Election disputes in the Constitutional Court, as well as problems regarding recall system for DPR members by political parties. In resolving these problems, this study offers an idea in the form of integrating the entire Election dispute resolution process in a Supreme Election Court. The Supreme Election Court will be positioned parallel to the Constitutional Court and Supreme Court. The Supreme Election Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding to decide on violations of the code of ethics of Election administrators, violations of Election administration, election process disputes, election crimes, over results disputes and post-election disputes.

